



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBERIAN KARTU KESEHATAN
KEPADA PEGAWAI YANG BERSTATUS
TENAGA HARIAN LEPAS DAN PP 31/54 BESERTA KELUARGANYA
PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat tugas dan tanggung jawab serta tantangan yang cukup berat dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran, perlu memberikan perlindungan kesehatan kepada petugas dimaksud beserta keluarganya ;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan kesehatan dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kartu kesehatan kepada pegawai yang berstatus tenaga harian lepas dan PP 31/54 beserta keluarganya pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 - 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KARTU KESEHATAN KEPADA PEGAWAI YANG BERSTATUS TENAGA HARIAN LEPAS DAN PP 31/54 BESERTA KELUARGANYA PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pemberian kartu kesehatan kepada pegawai yang berstatus tenaga harian lepas dan PP 31/54 beserta keluarganya pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.

Pasal 2

Dengan pemberian Kartu Kesehatan, kepada Pegawai dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma pada Puskesmas-Puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Pasal 3

- (1) Masa berlakunya kartu kesehatan dimaksud, adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali ;
- (2) Pelayanan Kartu Kesehatan dimaksud, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 16 Oktober 2000


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diundangkan di Surabaya.
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina.

NTP 510 029 022